



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

Jl. Jln. Dr.M.Zein No. 27 Telp 431408 Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id Kode Pos 25654



**KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN
Nomor :800.003 / SK / PKM – TRS /I/ 2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA DARI
PENGEMBALIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TARUSAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan telah ditetapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 35 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut, maka Puskesmas mempunyai keleluasaan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan dari pendapatan tarif pelayanan kesehatan pada masyarakat dan sekaligus memberikan keleluasaan untuk menetapkan besaran pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana dari tarif pelayanan kesehatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa sarana dari pengembalian Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tarusan

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Kesehatan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan.

Menetapkan

KESATU : Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana dari Pengembalian Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis di Poliklinik Rawat Jalan, diberikan sebesar 65 % dan untuk jasa sarana dan operasional sebesar 35 %.
2. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum dan petugas kesehatan di Unit Layanan Rawat Jalan, Laboratorium, Unit Gawat Darurat (UGD) serta Ruang Perawatan, yaitu:
 - a. 65 % untuk jasa pelayanan, yang terdiri dari:
 - 1) Jasa Pelayanan untuk manajemen dan administrasi sebesar 15 %, dengan perincian:
 - Kepala Puskesmas sebesar 5 %;
 - Kepala Tata Usaha sebesar 2 %;
 - Bendahara penerima sebesar 3 %;
 - Bendahara pengeluaran sebesar 3 %;
 - Petugas penerima (Kasir) sebesar 2 %;

- 2) Jasa Pelayanan petugas pelayanan kesehatan sebesar 85 %, dengan perincian :

Pelayanan UGD (Tindakan medik kecil, Tindakan Medik Sedang, Tindakan Medik Besar, Tindakan Non Bedah)

- Jasa Pelayanan untuk dokter umum diberikan sebesar 30 %, dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter umum sebesar 15 %;
- Petugas Kesehatan yang melakukan pelayanan (Perawat atau Bidan) diberikan sebesar 55 %.

Pelayanan Rawat Inap

- Jasa Pelayanan untuk dokter umum diberikan sebesar 30 %, dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter umum sebesar 15 %;
- Petugas Kesehatan yang melakukan pelayanan (Perawat atau Bidan) diberikan sebesar 55 %
- Untuk Pelayanan visite diberikan kepada dokter yang melakukan sebesar 65%, dan Perawat/bidan pendamping 20 %

Pelayanan Laboratorium

- Jasa Pelayanan untuk dokter umum diberikan sebesar 30 %, dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter umum sebesar 15 %;
- Petugas Kesehatan yang melakukan pelayanan diberikan sebesar 55 %.

Pelayanan KIA/ Surat Keterangan

- Jasa Pelayanan untuk dokter umum diberikan sebesar 40 %, dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter umum sebesar 20 %;
- Petugas Kesehatan yang melakukan pelayanan (Perawat atau Bidan) diberikan sebesar 40 %.
- Petugas Pelayanan Pendaftaran diberikan sebesar 5%

Pelayanan Umum dan Lansia/ Surat Keterangan

- Jasa Pelayanan untuk dokter umum diberikan sebesar 40 %, dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter umum sebesar 20 %;
- Petugas Kesehatan yang melakukan pelayanan (Perawat atau Bidan) diberikan sebesar 40 %.
- Petugas Pelayanan Pendaftaran diberikan sebesar 5%

Pelayanan Gigi

- Jasa Pelayanan untuk dokter gigi diberikan sebesar 45 %,
- Perawat gigi yang memberikan pelayanan diberikan 30%
- Petugas pelayanan Farmasi diberikan sebesar 10%

Pelayanan Visum dan Diagnostik

- Jasa pelayanan dokter yang melakukan visum diberikan sebesar 65%
- Petugas kesehatan yang melakukan pelayanan diberikan sebesar 20%

b. 35 % untuk jasa sarana dan operasional pelayanan kesehatan, yang terdiri dari: belanja ATK, cetak dan fotocopy serta bahan medis habis pakai (BMHP).

3. Jasa pelayanan dari pelayanan kesehatan Maternal, Neonatal dan keluarga Berencana (KB) berupa Pelayanan Ante Natal Care (ANC), Persalinan Normal, Persalinan dengan Tindakan emergency dasar, Pelayanan Pasca Persalinan (PNC), Pelayanan Pra Rujukan, Pelayanan Komplikasi dan Tindakan Pasca Persalinan, dibayarkan sebesar 80 % dan jasa sarana dan operasional diberikan sebesar 20 %.

Untuk jasa pelayanan diberikan sebesar 65% untuk dokter/Bidan yang menolong persalinan, dan 35% untuk bidan yang membantu persalinan.

4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Puskesmas dan Jaringannya, yaitu:

a. 65 % untuk jasa pelayanan, yang terdiri dari:

1. Jasa Pelayanan untuk manajemen dan administrasi sebesar 15 %, dengan rincian:

- Kepala Puskesmas sebesar 5 %;
- Kepala Tata Usaha sebesar 2 %;
- Bendahara Penerima/kasir sebesar 3 %;
- Bendahara pengeluaran sebesar 3 %;
- Petugas penerima (Kasir) sebesar 2 %;

2. Jasa Pelayanan petugas pelayanan kesehatan sebesar 85 %, dengan rincian:

- Bagi Petugas Koordinator Diklat diberikan sebesar 65 %;
- Bagi Petugas Pendamping Diklat diberikan sebesar 35 %.

b. 35 % untuk jasa sarana dan operasional pelayanan kesehatan, yang terdiri dari: belanja ATK, cetak dan fotocopy serta bahan medis habis pakai (BMHP).

5. Pelayanan P3K/Tim kesehatan pada kegiatan atau ieven tertentu dan, yaitu 20 % Operasional Pelayanan 80 % Jasa pelayanan yang terdiri dari:

a) Bagi Petugas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang dokter, 1 (satu) orang paramedis dan 1 (satu) orang sopir, diberikan sebesar 100 %, dengan perincian:

- Dokter umum, diberikan sebesar 40 %; apabila menggunakan tenaga kesehatan dokter umum;
- Perawat atau Bidan diberikan sebesar 35 %;
- Sopir Ambulance, diberikan sebesar 25 %.

b) Bagi Petugas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang paramedis dan 1 (satu) orang sopir, diberikan sebesar 100 %, dengan perincian:

- Perawat atau Bidan diberikan sebesar 75 %;
- Sopir Ambulance, diberikan sebesar 25 %.

KEDUA

Pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tarusan Kecamatan Koto Xi Tarusan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Tarusan

Pada tanggal, 2 Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS TARUSAN



JON MARTA HENDRA, SKM

NIP.19810610 200604 1010